BERITA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No.6, 2026 DPMT, Rincian Alokasi Dana Tiyuh

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Untuk Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh.
7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.

10. Badan ...

10. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif adalah Alokasi yang dihitung dari seluruh jumlah aparatur tiyuh termasuk anggota BPT dan RT.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
16. Alokasi Operasional Tiyuh Persiapan adalah Alokasi yang diberikan kepada Tiyuh Pemekaran.
17. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan kepada Kepalo Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya yang dianggarkan dalam APB Tiyuh.
19. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
20. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

23. Rekening . . .

23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADT dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Tiyuh dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan Siltap Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh serta tunjangan;
   b. alokasi untuk tiyuh lokus kegiatan Kampung Pancasila; dan
   c. alokasi formula dengan *variabel* jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh.

(4) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

Pasal 3

Rincian ADT setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi siltap dan tunjangan;
b. alokasi formula.

Pasal 4

(1) Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh dihitung dengan formula sebagai berikut:

ADT = AST + AF

Keterangan:

ADT = Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh
ASTI = Alokasi Siltap dan Tunjangan

AF = Alokasi formula

(2) Alokasi Siltap dan Tunjangan setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah aparatur Tiyuh dan jumlah Anggota BPT setiap Tiyuh serta jaminan sosial ketenagakerjaan ketua Rukun Tetangga dan keanggotaan Perlindungan Masyarakat.

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setiap tiyuh dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. alokasi formula untuk suatu tiyuh = (Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap dan Tunjangan) x [(25% x persentase jumlah penduduk Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk di daerah) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin di daerah + (10% x persentase luas wilayah Tiyuh yang bersangkutan terhadap total luas wilayah di daerah) + (30% x persentase IKG setiap Tiyuh terhadap total IKG di daerah)], dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

AF = Y x [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)]

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap tiyuh.

Y = {Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap dan Tunjangan)}.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Daerah.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Daerah.

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Daerah.

Pasal 5

Penetapan Rincian ADT untuk setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal . . .

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan perhitungan penetapan ADT yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, maka akan dilakukan perubahan APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 7

Penyaluran ADT dibayarkan setiap bulan atau dalam beberapa bulan secara sekaligus terutama untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh, Perangkat Tiyuh serta BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Penyaluran ADT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.

(2) Dalam hal penyaluran pencairan ADT, pemerintah tiyuh harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. surat Kepalo Tiyuh kepada Bupati Cq. Dinas mengenai Permohonan Pencairan ADT;
   b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
   c. fotokopi rekening kas Pemerintah Tiyuh;
   d. Peraturan Tiyuh tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh;
   e. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Aparatur Tiyuh;
   f. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Rukun Tetangga;
   g. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPT; dan
   h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

(3) Dalam hal penyaluran ADT tahun anggaran berkenaan, pemerintah tiyuh harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dari Kepalo Tiyuh dan/atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari Badan.

(4) Bendahara . . .

(4) Bendahara Umum Daerah melakukan penyaluran ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan persyaratan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ADT

Pasal 10

(1) Penggunaan ADT diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh.

(2) Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penetapan besaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, dan Tunjangan BPT, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADT.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 12

(1) ADT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian ADT untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh telah tepenuhi.

Pasal 13

(1) Kepalo Tiyuh bertanggugjawab atas penggunaan ADT.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan ADT.

(3) Tata . . .

(3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

(3) Pengeluaran Kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.

(4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN SANKSI

Pasal 16

(1) Bagi pemerintah Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(2) Apabila pemerintah Tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya ADT.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

IWAN MURSALIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Tiyuh (Rp)
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	565.423.993
2	Tulang Bawang Tengah	Bandar Dewa	369.102.806
3	Tulang Bawang Tengah	Menggala Mas	391.571.358
4	Tulang Bawang Tengah	Penumangan	578.591.460
5	Tulang Bawang Tengah	Penumangan Baru	417.733.775
6	Tulang Bawang Tengah	Tirta Kencana	467.178.676
7	Tulang Bawang Tengah	Pulung Kencana	425.344.767
8	Tulang Bawang Tengah	Mulya Kencana	401.339.339
9	Tulang Bawang Tengah	Candra Kencana	420.428.596
10	Tulang Bawang Tengah	Tunas Asri	419.105.200
11	Tulang Bawang Tengah	Wono Kerto	358.234.375
12	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Utama	406.485.278
13	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Indah	323.529.908
14	Tulang Bawang Tengah	Mulya Jaya	397.311.033
15	Tulang Bawang Tengah	Tirta Makmur	419.927.285
16	Tulang Bawang Tengah	Candra Mukti	371.648.183
17	Tulang Bawang Tengah	Candra Jaya	395.443.371
18	Tulang Bawang Tengah	Mekar Asri	370.959.765
19	Tulang Bawang Tengah	Marga Asri	371.822.883
20	Tumijajar	Daya Sakti	440.863.161
21	Tumijajar	Margo Mulyo	465.989.830
22	Tumijajar	Makarti	418.755.802
23	Tumijajar	Gunung Menanti	418.783.182
24	Tumijajar	Daya Asri	398.142.287
25	Tumijajar	Murni Jaya	383.217.223
26	Tumijajar	Sumber Rejo	397.291.690
27	Tumijajar	Margo Dadi	463.828.099
28	Tumijajar	Gunung Timbul	404.968.126
29	Tulang Bawang Udik	Karta	512.440.341
30	Tulang Bawang Udik	Karta Sari	370.489.236
31	Tulang Bawang Udik	Karta Raharja	420.089.413
32	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Tanjungan	450.408.973
33	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Malai	368.313.366
34	Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	474.531.406
35	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu	419.607.715
36	Tulang Bawang Udik	Marga Kencana	371.328.067
37	Tulang Bawang Udik	Way Sido	395.298.944

38. Tulang Bawang Udik . . .

38	Tulang Bawang Udik	Karta Tanjung Selamat	344.491.691
39	Tulang Bawang Udik	Karta Raya	358.398.644
40	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu Agung	358.218.449
41	Tulang Bawang Udik	Gading Kencana	371.305.765
42	Gunung Terang	Toto Mulyo	429.764.050
43	Gunung Terang	Setia Bumi	475.838.304
44	Gunung Terang	Gunung Terang	490.900.343
45	Gunung Terang	Gunung Agung	427.584.006
46	Gunung Terang	Kagungan Jaya	344.968.392
47	Gunung Terang	Terang Mulya	344.815.636
48	Gunung Terang	Terang Bumi Agung	346.309.559
49	Gunung Terang	Setia Agung	461.910.437
50	Gunung Terang	Mulyo Jadi	358.718.856
51	Gunung Terang	Terang Makmur	369.101.492
52	Gunung Agung	Tunas Jaya	466.489.922
53	Gunung Agung	Mekar Jaya	442.545.762
54	Gunung Agung	Marga Jaya	394.594.578
55	Gunung Agung	Jaya Murni	394.298.148
56	Gunung Agung	Suka Jaya	397.978.500
57	Gunung Agung	Mulya Jaya	396.289.077
58	Gunung Agung	Bangun Jaya	358.396.543
59	Gunung Agung	Sumber Jaya	368.758.536
60	Gunung Agung	Wono Rejo	345.304.607
61	Gunung Agung	Tri Tunggal Jaya	322.866.920
62	Gunung Agung	Mulya Sari	380.996.081
63	Gunung Agung	Dwikora Jaya	346.818.870
64	Gunung Agung	Sumber Rejeki	298.722.244
65	Way Kenanga	Agung Jaya	383.696.150
66	Way Kenanga	Mercu Buana	358.391.099
67	Way Kenanga	Balam Jaya	439.328.705
68	Way Kenanga	Pagar Buana	358.901.670
69	Way Kenanga	Indraloka I	416.544.823
70	Way Kenanga	Indraloka II	417.215.941
71	Way Kenanga	Balam Asri	403.978.239
72	Way Kenanga	Indraloka Jaya	393.938.573
73	Way Kenanga	Indraloka Mukti	381.515.626
74	Way Kenanga	Sido Agung	346.322.521
75	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	487.954.527
76	Lambu Kibang	Lesung Bhakti Jaya	359.569.884
77	Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya	357.218.906
78	Lambu Kibang	Pagar Jaya	335.278.641
79	Lambu Kibang	Gunung Sari	335.099.263
80	Lambu Kibang	Sumber Rejo	359.590.543
81	Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya	464.466.436
82	Lambu Kibang	Kibang Tri Jaya	358.742.206
83	Lambu Kibang	Gilang Tunggal Makarta	335.941.282
84	Lambu Kibang	Kibang Mulya Jaya	358.738.238
85	Pagar Dewa	Pagar Dewa	383.068.026
86	Pagar Dewa	Pagar Dewa Suka Mulya	322.187.668
87	Pagar Dewa	Cahyou Randu	404.117.888
88	Pagar Dewa	Bujung Dewa	369.467.633

89. Pagar Dewa . . .

89	Pagar Dewa	Bujung Sari Marga	298.230.357
90	Pagar Dewa	Marga Jaya Indah	321.851.211
91	Batu Putih	Panca Marga	405.971.124
92	Batu Putih	Marga Sari	346.823.706
93	Batu Putih	Toto Katon	406.009.552
94	Batu Putih	Margo Mulya	381.007.070
95	Batu Putih	Sakti Jaya	358.739.460
96	Batu Putih	Toto Wono Dadi	369.438.041
97	Batu Putih	Sido Makmur	369.939.174
98	Batu Putih	Margo Dadi	392.222.169
99	Batu Putih	Mulyo Sari	345.811.891
100	Batu Putih	Toto Makmur	369.292.832
Jumlah			39.338.525.400

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Bugi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009